



**BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 53 TAHUN 2021**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG MEKANISME
PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN ROTE NDAO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI ROTE NDAO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021, yang mana Aparatur Negara juga termasuk didalamnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rote Ndao tentang Mekanisme Pemberian Gaji Ketiga Belas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rote Ndao;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang....

Handwritten signature

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6682);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 Nomor 007, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 007);
7. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 235 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 Nomor 235);

sebagaimana...

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 235 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021 Nomor 041);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ROTE NDAO NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG MEKANISME PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN ROTE NDAO.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 17 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pemberian Gaji Ketiga Belas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rote Ndao (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021 Nomor 017), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal I

1. BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 diubah yaitu diantara angka 5 dan 6 disisipkan 1 angka menjadi angka 5.a sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;

1. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

5. Calon ...

5. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Calon PNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.
 - 5.a. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan Perjanjian Kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
 6. Pensiunan adalah Aparatur Negara yang telah purna tugas dan diberi penghargaan atas pengabdianya kepada negara berupa manfaat pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 7. Penerima Pensiun adalah ahli waris yang sah dari Aparatur Negara atau Pensiunan dan diberikan manfaat pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 8. Tunjangan adalah Pembayaran yang dilakukan secara teratur yang dibayarkan bersamaan dengan gaji.
 9. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.
 10. Gaji Ketiga Belas adalah Gaji Ketiga Belas Tahun 2021.
 11. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
 12. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengua Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen lain yang dipersamakan;
 13. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Badan Keuangan dan Aset selaku Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan SPM.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB II
PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

- (1) Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati,

Pimpinan ...

Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS Dalam Jabatan, Penerima Gaji Terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas atau gugur, Penerima Gaji dari PNS yang dinyatakan hilang, Calon PNS, dan PPPK.

- (2) PNS Dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni:
 - a. Pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi;
 - b. Fungsional ahli utama atau dalam jabatan setara jabatan fungsional ahli utama;
 - c. Administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator;
 - d. Pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas;
 - e. Fungsional ahli madya;
 - f. Fungsional ahli muda;
 - g. Fungsional ahli pertama;
 - h. Fungsional penyelia;
 - i. Fungsional mahir;
 - j. Fungsional terampil;
 - k. Fungsional pemula; dan
 - l. Pelaksana.
- (3) Pemberian Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi:
 - a. PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
 - b. PNS yang sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.
- (4) Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sebesar penghasilan 1 (satu) bulan;
- (5) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Gaji Ketiga Belas.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah ditambahkan (1) ayat sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Penerima Gaji Ketiga Belas bagi Penerima Gaji Terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas, atau gugur diberikan sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan.

(2) Penerima ...


- (2) Penerima Gaji Ketiga Belas bagi Penerima Gaji dari PNS yang dinyatakan hilang diberikan sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada bulan Juni, dan anggarannya dibebankan pada instansi atau lembaga tempat PNS bekerja.
- (3) Penerima Gaji Ketiga Belas bagi Calon PNS diberikan paling banyak meliputi:
- a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan; dan
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (4) Penerima Gaji Ketiga Belas bagi PPPK diberikan paling banyak meliputi:
- a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Baa
pada tanggal, 22 November 2021

BUPATI ROTE NDAO, 
PAULINA HANING - BULLU

Diundangkan di Baa
pada tanggal, 22 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO, 

R. JONAS MATHEOS SELLY

BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2021 NOMOR 053